

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberian edukasi terhadap pemahaman hukum sangatlah penting bagi masyarakat, mengingat tidak semua orang paham dan mengerti akan hukum. Hukum mengingatkan kita kepada aturan-aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipatuhi dan ditaati, maka jika tidak dipatuhi dan ditaati sanksi tegas akan siap diberlakukan bagi pelanggarnya. Edukasi hukum dapat dilakukan dengan banyak cara, bisa di bangku pendidikan atau pun non pendidikan. Namun yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu dalam konteks non pendidikan atau non formal. Apakah berbicara tentang orang-orang atau masyarakat biasa? Jawabannya bisa jadi. Masyarakat biasa yang penulis maksudkan yaitu masyarakat yang tidak terikat dengan segala jabatan dan pekerjaannya atau yang dibebaskan dari pekerjaan dan profesinya karena tersandung hukum dan sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk waktu yang telah ditentukan menurut peraturan Perundang-undangan, yakni orang-orang yang disebut Narapidana yang tinggal dan menetapkan sementara di Lembaga Pemasyarakatan untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan Pidananya. Narapidana juga memiliki Hak Asasi manusia yang harus kita hormati, meskipun disisi lain mereka sebagai pesakitan yang sedang menjalani hukuman atas perbuatannya. Hak asasi manusia yang penulis maksud disini merupakan hak asasi untuk mendapatkan kepastian hukum

dalam bentuk pemberian edukasi hukum dengan cara mengikuti atau ikut serta dalam penyuluhan hukum yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi Hukum/Lembaga Bantuan Hukum atau sejenisnya. Hal ini mengingatkan kita, Bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Kegiatan Penyuluhan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak Narapidana di lembaga Pemasyarakatan untuk lebih mendapatkan akses informasi, khususnya informasi hukum dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan mereka dibidang hukum. Lantas, Penyuluhan Hukum tersebut merupakan bentuk wujud pelayanan yang diberikan demi mengutamakan penegakan Hak Asasi Manusia khususnya bagi Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Rantauprapat.

Penyuluhan Hukum ini didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, dimana pengertian penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya, untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan. Pembangunan akan kesadaran hukum manusia yang mandiri itu sangatlah penting, dimana tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan diri dan melakukan capaian perubahan pada diri secara terus menerus, sehingga menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya serta berguna, dan sadar hukum dimasa yang akan datang.

Adapun latar belakang tujuan Penulis memilih judul ini karena Penulis ingin membagi pengetahuan dan pengalaman Penulis selaku Petugas Lapas di Kelas II A Rantauprapat, sejauh mana Efektivitas Program Penyuluhan Hukum yang dilakukan di Lapas Kelas II A Rantauprapat dalam meningkatkan Kesadaran Hukum bagi Narapidananya. Sehingga nantinya akan didapat jawaban tentang Efektivitas Penyuluhan Hukum yang dilakukan di Lapas Kelas II A Rantauprapat dalam meningkatkan Kesadaran Hukum bagi Narapidana.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Program Penyuluhan Hukum dalam meningkatkan Kesadaran Hukum Narapidana di Lapas Kelas II A Rantauprapat?
2. Apa saja Kendala pihak Lapas dalam mengadakan Program Penyuluhan Hukum bagi Narapidana di Kelas II A Rantauprapat dan Solusinya?

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi, yaitu melalui proses penelitian dapat dilakukan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian sebagai cara untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Subjektif :

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Program Penyuluhan Hukum dalam meningkatkan Kesadaran Hukum Narapidana di Lapas Kelas II A Rantauprapat.
- b. Untuk mengetahui Kendala Lapas dalam mengadakan Program Penyuluhan Hukum bagi Narapidana di Kelas II A Rantauprapat dan Solusinya.

2. Tujuan Objektif:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya mengenai Efektivitas program penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum narapidana di Lapas Kelas II A Rantauprapat.
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai Efektivitas program penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum narapidana di Lapas Kelas II A Rantauprapat.

2. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Sehingga pelaksanaan program penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum narapidana di Lapas Kelas II A Rantauprapat berjalan secara Efektif sesuai dengan apa yang diharapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam Bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan landasan teorinya serta diuraikan melalui kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup: Waktu dan Tempat Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat dalam Penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, Efektivitas Program Penyuluhan Hukum dalam meningkatkan Kesadaran Hukum Narapidana di Lapas Kelas II A Rantauprapat; kedua, Kendala pihak Lapas dalam mengadakan Program Penyuluhan Hukum bagi Narapidana diKelas II A Rantauprapat dan Solusinya;

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.